



## UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunting)  
Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209  
Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : [usakti@trisakti.ac.id](mailto:usakti@trisakti.ac.id), REKTOR : [rektor@trisakti.ac.id](mailto:rektor@trisakti.ac.id)  
FH : 5637014, FEB : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605841, FTKE : 5670496, FALTIL : 5602575, FSRD : 56363713,  
PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 56959210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

Nomor : **169** /KP.05.06/USAKTI/WR.II/IV/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Jadwal kerja (*shift*) bagi anggota SATPAM

Jakarta, 13 April 2020

Kepada Yth. : Saudara Kepala UPT Otorita Kampus  
Universitas Trisakti  
Jakarta.

Sehubungan dengan tugas pengamanan Kampus Universitas Trisakti kiranya Saudara dapat mengatur tugas anggota Satpam sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa waktu kerja sebagai mana dimaksud adalah 8 (delapan) jam sehari atau setara 40 (empatpuluh) jam satu minggu.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka tenaga pengamana kampus (Satpam) dapat diatur secara bergiliran di masing-masing *shift* dengan jumlah jam kerja akumulatif 40 jam satu minggu

1. Jam kerja Satpam ditentukan 3 (tiga) *shift*, masing-masing *shift* bertugas maksimum 8 (delapan) jam per-hari, termasuk istirahat.
2. Waktu istirahat secara bergilir dengan ketentuan :
  - a. Jam kerja secara akumulatif masing-masing *shift* tidak boleh lebih dari 40 jam per minggu.
  - b. Setiap tenaga kerja (satpam) yang bertugas melebihi ketentuan waktu kerja 8 jam/hari per-*shift* atau melebihi jam kerja akumulatif 40 jam per-minggu, harus sepengetahuan dan dengan surat perintah tertulis dari pimpinan Universitas ( Wakil Rektor II).
  - c. Karena disyaratkan 3 (tiga) *shift*, dengan demikian harus dibuat jadwal tugas sekurang-kurangnya dalam 4 (empat) tim atau regu guna memberi kesempatan istirahat mingguan kepada anggota Satpam.
  - d. Jika ada 4 (empat) tim, maka apabila semua anggota Satpam harus bertugas, tentu tidak mengenal hari libur resmi. Dengan demikian bilamana waktu kerja (bertugas) bersamaan dengan hari libur resmi, anggota yang bersangkutan berhak atas upah kerja lembur sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Wakil Rektor II,

Dr. Khomsiyah, Ak., CA., FCMA., CGMA., CRIB.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Pjs. Rektor Univ. Trisakti
2. Wakil Rektor I dan III Univ. Trisakti.
3. Ka. BAKU Univ. Trisakti.
4. Ka. BASDM Univ. Trisakti.